



	<b>PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN</b> <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN</b> <b>TERPADU SATU PINTU</b>	Nomor SOP	: 341 /SOP/DPMPPTSP/V/2021
		Tanggal Pembuatan	: 6 Desember 2021
		Tanggal Revisi	:
		Tanggal Efektif	: 6 Desember 2021
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN</b> <b>DAN NON PERIZINAN</b>		Disahkan oleh	 Kepala DPMPPTSP Kab. Musi Banyuasin  Exdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda Nip 19671227 198810 1 002
		Nama SOP	Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi)
<b>Dasar Hukum</b>		<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.		1 Memiliki kemampuan pelayanan 2 Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3 Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4 Memiliki pengetahuan teknis dan/atau jabatan di bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan 5 Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer	
<b>Keterkaitan</b>		<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin		1 Formulir permohonan 2 Komputer dan Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin	
<b>Peringatan</b>		<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Permohonan perizinan berusaha dan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar		SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN BERUSHA DAN NON PERIZINAN  
IZIN KEGIATAN KERJA KERUK DAN PENYIAPAN LAHAN (REKLAMASI)**

**Input** : Berkas Permohonan  
**Output** : Izin  
**Consumer** : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN KEGIATAN KERJA KERUK DAN PENYIAPAN LAHAN (REKLAMASI)**

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
42914 43210	Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi.</li> </ol>	<p>Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor Induk Berusaha</li> <li>Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>Fotokopi Lunas PBB</li> <li>Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>Administrasi</li> </ol> <p>Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Teknis :</li> <li>Peta pengukuran kedalaman awal (predrege sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk;</li> <li>Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;</li> <li>Alinyemen Alur Pelayaran;</li> <li>Kemiringan (slope) alur pelayaran;</li> </ol>	-	-	7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar	Paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh pemohon.	Hierarki Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, Pelabuhan Pengumpan Regional, dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>6. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</p> <p>7. Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (plotting) pada peta laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan lahan reklamasi;</p> <p>8. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja reklamasi;</p> <p>9. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</p> <p>10. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5 % (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada penyelenggara pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah;</p> <p>12. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola terminal khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak</p>					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>digunakan/disewakan kepada pihak lain;</p> <p>13. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>14. Pertimbangan dari Penyelenggara Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;</p> <p>15. Pertimbangan dari Bupati/Walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Terminal Khusus;</p> <p>16. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;</p> <p>17. Proposal rencana kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penanggung jawab pekerjaan paling sedikit memuat :</p> <p>18. Maksud dan tujuan, rencana</p>					

KODE KBLI	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	P E R S Y A R A T A N	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
			<p>volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi</p> <p>19. Jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi</p> <p>20. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi; dan</p> <p>21. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaak kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat; dan</p> <p>22. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal</p>					

**Lampiran : IZIN KEGIATAN KERJA KERUK DAN PENYIAPAN LAHAN (REKLAMASI)**

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
<p>Pengaturan terkait dengan perpanjangan kegiatan kerja keruk, kerja reklamasi, atau kegiatan kerja keruk dan reklamasi, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usaha:</p> <p>a. pengerukan (42914); dan/atau</p> <p>b. penyiapan lahan (43120).</p>	<p>Pelaksana Kegiatan memenuhi persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha</li> <li>2. Surat Permohonan bermaterai @10.000</li> <li>3. Fotokopi Lunas PBB</li> <li>4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek.</li> <li>6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar</li> <li>7. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak</li> <li>8. Administrasi</li> </ol> <p>Perizinan yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teknis :</li> <li>2. Peta pengukuran kedalaman awal (predrege sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja keruk;</li> <li>3. Profil/potongan melintang dan volume kegiatan kerja keruk;</li> <li>4. Alinyemen Alur Pelayaran;</li> <li>5. Kemiringan (slope) alur pelayaran;</li> <li>6. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;</li> <li>7. Lokasi kegiatan reklamasi yang digambarkan (plotting) pada peta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permohonan melalui portal <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a></li> <li>2. Mengupload berkas persyaratan</li> <li>3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis</li> <li>4. Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan</li> <li>5. Penerbitan perizinan berusaha</li> </ol>	<p>Gratis</p>	<p>7 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar</p>

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>laut dengan dilengkapi koordinat geografis dan peruntukan lahan reklamasi;</p> <p>8. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan untuk kegiatan kerja reklamasi;</p> <p>9. Kontrak kerja antara Pemilik Kegiatan dengan Pelaksana Kegiatan;</p> <p>10. Surat pernyataan bahwa lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi akan dimohonkan hak pengelolaannya oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>11. Surat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan seluas 5 % (lima persen) dari total lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi kepada penyelenggara pelabuhan yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah;</p> <p>12. Untuk kegiatan kerja Reklamasi yang dilakukan oleh pengelola Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau pengelola terminal khusus (TERSUS), melampirkan surat pernyataan bahwa areal lahan hasil kegiatan kerja Reklamasi digunakan untuk menunjang usaha pokok dan tidak digunakan/disewakan kepada pihak lain;</p> <p>13. Pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar bersama-sama dengan Distrik Navigasi setempat;</p> <p>14. Pertimbangan dari Penyelenggara</p>			

KUALIFIKASI SASARAN	P E R S Y A R A T A N	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
	<p>Pelabuhan setempat terhadap kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi kegiatan kerja Reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;</p> <p>15. Pertimbangan dari Bupati/Walikota setempat terhadap kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi kegiatan kerja Reklamasi di wilayah perairan terminal yang berada di luar Daerah Lingkungan Kerja atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau Terminal Khusus;</p> <p>16. Peta laut yang menggambarkan lokasi kegiatan kerja keruk dan lokasi kegiatan reklamasi yang telah mendapatkan persetujuan dari penyelenggara pelabuhan yang dilengkapi dengan titik koordinat geografis;</p> <p>17. Proposal rencana kerja keruk dan reklamasi yang diketahui oleh penanggung jawab pekerjaan paling sedikit memuat :</p> <p>18. Maksud dan tujuan, rencana volume, daftar peralatan, dan peralatan penunjang lainnya serta metode pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi</p> <p>19. Jadwal kegiatan kerja keruk dan reklamasi</p> <p>20. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan kerja keruk dan reklamasi; dan</p> <p>21. Dampak sosial yang terjadi pada</p>			

<b>KUALIFIKASI SASARAN</b>	<b>P E R S Y A R A T A N</b>	<b>PROSEDUR</b>	<b>STANDAR BIAYA</b>	<b>WAKTU PENYELESAIAN</b>
	<p>tahap pelaksanaak kegiatan kerja keruk dan reklamasi yang dibuktikan dengan laporan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat setempat; dan</p> <p>22. Berita acara peninjauan lapangan oleh Tim Teknis terpadu Kantor Pusat Direktorat Jenderal dengan melibatkan Sekretariat Jenderal</p>			